

Penyampaian pesanan atas Saham Yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Saham Yang Ditawarkan disampaikan melalui Sistem *e-IPO* pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama Masa Penawaran Umum melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud akan dinyatakan sah setelah memperoleh konfirmasi dari Sistem *e-IPO*.

2. Pemesan yang Berhak

Untuk dapat menjadi pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, pemesan harus memiliki:

- SID;
- SRE Jaminan; dan
- RDN.

Keharusan untuk memiliki SRE Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan peninjanaan pastu.

3. Jumlah pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. Pendaftaran saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI. Dengan didaftarannya saham tersebut di KSEI, maka ketentuan sebagai berikut akan berlaku:

- Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk surat kolektif saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam SRE atas nama pemodal selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
- Saham hasil peninjanaan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi, pemodal dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di SRE yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian di mana pemodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemodal sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam SRE;
- Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukan saham antara rekening efek di KSEI.
- Pemegang saham yang tercatat dalam SRE berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak untuk memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu dilaksanakan oleh Perseroan, melalui rekening efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki SRE di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- Salah satu Penawaran Umum dan saham Perseroan dicatikan, pemegang saham yang ingin memperoleh sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah Saham Yang Ditawarkan hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam rekening efek pada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- Penarikan tersebut dilakukan oleh pemegang saham dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham pemegang saham tersebut.
- Untuk saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif, surat kolektif saham akan diterbitkan selambat-lambatnya lima Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

- Pihak-pihak yang hendak melakukan transaksi atas saham melalui Bursa Efek wajib menuliskan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang memegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

- Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif di KSEI dan telah diterbitkan surat kolektif saham-nya, tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi di Bursa Efek. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama tiga Hari Kerja, mulai tanggal 27 - 31 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama - 27 Juli 2023	09.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Kedua - 28 Juli 2023	00.00 WIB - 23.59 WIB
Hari Ketiga - 31 Juli 2023	00.00 WIB - 10.00 WIB

6. Penyediaan dana dan pembayaran pemesanan saham

Pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* harus disertai dengan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, maka pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia dengan kelipatan yang sesuai dengan satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada RDN yang terhubung dengan SRE pemodal yang digunakan untuk pemesanan saham sebelum pukul 10.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan institusi yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan saham peninjanaan pastu, maka dana pesanan harus tersedia pada SRE Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek di mana investor tersebut mengajukan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari SRE Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai dengan hasil peninjanaan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder yang dilakukan oleh Lembaga Kliring dan Lembaga Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat satu Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.

7. Peninjanaan Saham Yang Ditawarkan

PT Mandiri Sekuritas yang merupakan Manajer Peninjanaan akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan peninjanaan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK/04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Keteresediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Peninjanaan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020"). Peninjanaan saham untuk setiap pemesanan akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.

A. Peninjanaan pastu (*fixed allotment*)

Peninjanaan pastu dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97.5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan untuk dialokasikan kepada, termasuk namun tidak terbatas pada dana pensiun, perusahaan asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.

Peninjanaan pastu hanya dapat dilaksanakan apabila ketentuan di bawah ini terpenuhi:

- Partisipan Admin melakukan alokasi porsi peninjanaan pastu kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan peninjanaan pastu pemodal yang akan mendapatkan alokasi peninjanaan pastu.
- Jumlah porsi peninjanaan pastu sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah paling banyak 0,13% (nol koma satu tiga persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham.
- Peninjanaan pastu dilarang diberikan kepada investor di bawah ini:
 - direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham,
 - direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
 - afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan butir (ii) yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan saham pada peninjanaan terpusat dengan batasan tertentu, jumlah saham yang dialokasikan untuk peninjanaan pastu akan disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penyesuaian pemenuhan pesanan pada peninjanaan pastu akan dilakukan mengikuti SEOJK No. 15/2020, sebagai berikut:

- secara proporsional untuk semua pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - pemodal peninjanaan pastu yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal peninjanaan pastu yang tidak mendapatkan perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam butir (i) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem *e-IPO* sebelum berakhir Masa Penawaran Umum; dan
 - Penjamin Pelaksanaan Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.
- Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal peninjanaan pastu yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

B. Peninjanaan terpusat (*pooling allotment*)

Alokasi untuk peninjanaan terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020, di mana penawaran umum digolongkan menjadi empat golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Saham ⁽¹⁾	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Peninjanaan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
I. IPO ≤ Rp250 miliar	Min. 15% atau Rp20 miliar	$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	≥ 25x
II. Rp250 miliar < IPO ≤ Rp37,5 miliar	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	≥ 17,5%	≥ 20%	≥ 25%
III. Rp37,5 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun	Min. 7,5% atau Rp50 miliar	≥ 10%	≥ 12,5%	≥ 17,5%
IV. IPO > Rp1 triliun	Min. 2,5% atau Rp75 miliar	≥ 5%	≥ 7,5%	≥ 12,5%

Catatan:

(1) nilai yang lebih tinggi di antara keduanya

Peninjanaan terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan dana yang dihimpun sebanyak-banyaknya Rp2.400.480.000.000 (dua triliun empat ratus miliar empat ratus delapan puluh juta Rupiah), masuk dalam golongan penawaran umum golongan IV, dengan batasan minimum alokasi untuk peninjanaan terpusat yang berlaku adalah sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau paling sedikit senilai Rp75 miliar (tujuh puluh lima miliar Rupiah), yang jumlah pastinya akan ditentukan setelah masa Penawaran Awal (*bookbuilding*) berakhir.

Alokasi saham untuk peninjanaan terpusat dialokasikan untuk investor peninjanaan terpusat ritel (nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan investor peninjanaan terpusat selain ritel (nilai pesanan lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).

Untuk penawaran umum golongan IV, dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada peninjanaan terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk peninjanaan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- apabila tingkat pemesanan pada peninjanaan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 2,5x namun kurang dari 10x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 5% (lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- apabila tingkat pemesanan pada peninjanaan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 10x namun kurang dari 25x, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

- apabila tingkat pemesanan pada peninjanaan terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham mencapai 25x atau lebih, maka alokasi saham disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi peninjanaan terpusat dalam hal dilakukan penyesuaian adalah saham yang dialokasikan untuk porsi peninjanaan pastu.

Peninjanaan terpusat akan dilakukan sebagai berikut:

- Dalam hal terdapat lebih dari satu pesanan pada alokasi peninjanaan terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, pesanan tersebut harus digabungkan menjadi satu pesanan.

Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari satu Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem. Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - peninjanaan terpusat ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk peninjanaan terpusat selain ritel;
 - peninjanaan terpusat selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk peninjanaan terpusat ritel.

- Dalam hal terjadi :

- kelebihan pesanan pada peninjanaan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk peninjanaan terpusat namun juga melakukan pemesanan untuk peninjanaan pastu, pemesanan pada peninjanaan terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan;
- terjadi kekurangan pesanan pada peninjanaan terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk peninjanaan terpusat namun juga melakukan pemesanan untuk peninjanaan pastu, pemesanan pada peninjanaan terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional;

- jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada butir (ii) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.

- Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi peninjanaan terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk peninjanaan terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, peninjanaan saham dilakukan oleh Sistem *e-IPO* dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada peninjanaan terpusat ritel dan peninjanaan terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan peninjanaan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi peninjanaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada peninjanaan terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah peninjanaan sebagaimana dimaksud dalam butir (i), sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan peninjanaan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan peninjanaan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam butir (iv), sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing satu satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

8. Penundaan atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- Dalam jangka waktu sejak tanggal Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama tiga bulan sejak tanggal Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

(1) terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:

- indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
- bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formlur No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan

(2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i);
- menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir i) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Saham Yang Ditawarkan telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

- Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (1) butir i), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan Masa Penawaran Umum;
- wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

Sesuai dengan Pasal 54 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi kegagalan Sistem *e-IPO*, Penyedia Sistem dapat melakukan penyesuaian jadwal waktu kegiatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan Penawaran Umum Perdana Saham.

9. Pengembalian uang pemesanan

Pemesanan pembelian saham dengan mekanisme peninjanaan terpusat, akan dibet sejumlah saham yang memperoleh peninjanaan pada saat peninjanaan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada Penawaran Umum Perdana Saham dengan menggunakan Sistem *e-IPO*.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan dana sudah diserahkan kepada Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran pemesanan saham melalui KSEI kepada pemodal selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan tersebut. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan sistem *e-IPO* di mana dana pesanan akan dikembalikan secara otomatis kepada RDN masing-masing pemesanan. Apabila Perseroan melakukan pengembalian uang pembayaran pemesanan saham lebih dari dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib membayar denda kepada pemodal untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga per tahun yang berlaku pada rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung sejak Hari Kerja ketiga setelah keputusan pembatalan tersebut secara proporsional, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Bank penerima adalah bank yang digunakan oleh Perseroan untuk menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

10. Konfirmasi peninjanaan atas pemesanan Saham Yang Ditawarkan

Pemodal akan memperoleh konfirmasi peninjanaan pemesanan saham melalui Sistem *e-IPO* dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem *e-IPO*, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan melalui Partisipan Sistem.

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perseroan akan mengunggah Prospektus selama Masa Penawaran Umum yang dimulai pada tanggal 27 Juli 2023 hingga 31 Juli 2023 ke dalam Sistem *e-IPO* yang dapat diakses melalui website berikut: www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Indo Premier Sekuritas Pacific Century Place, lantai 16 Sudirman Central Business District Lot 10 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia Telp: (021) 5263 7161 Fax: (021) 5088 7167 www.indopremier.com	PT J.P. Morgan Indonesia Energy City, lantai 16 Sudirman Central Business District Lot 11A Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53A Jakarta Selatan 12190, Indonesia Telp: (021) 251 8181 Fax: (021) 529 18266 www.jpmorgan.co.id
---	--

PT Mandiri Sekuritas Menara Mandiri I, lantai 24 - 25 Jl. Jend. Sudirman Kav. 54 - 55, Jakarta Selatan 12190, Indonesia Telp: (021) 526 3445 Fax: (021) 5271 6701 www.mandirisekuritas.co.id	PT UBS Sekuritas Indonesia Sequis Tower, lantai 22 Unit 22 - 1 Sudirman Central Business District Lot 11B Jl. Jend. Sudirman Kav. 71 Jakarta Selatan 12190, Indonesia Telp: (021) 574 0111 Fax: (021) 2511662 www.ubs.com
---	--

PENJAMIN EMISI EFEK

[Akan ditentukan kemudian]